



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 122 /KU/2007

TENTANG

## PEMBERIAN TALI-ASIH PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS MULAWARMAN YANG MEMASUKI MASA PENSIUN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun di Universitas Mulawarman, Rektor memandang perlu memberikan penghargaan (Tali-asih) sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdian dan tanggung jawabnya dalam ikut bersama membangun dan memajukan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa ketentuan besaran yang mendapatkan tali-asih, perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
- c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas diatur diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 tentang pendirian Unmul;  
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Keppmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004, tentang Statuta Unmul.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan penghargaan (Tali-asih) kepada Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman yang memasuki masa pensiun dalam bentuk uang, dihitung berdasarkan masa kerja 1 (satu) tahun sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor sebelumnya yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 Maret 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor Unmul ;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
3. Ketua UP. Fakultas di lingkungan Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Kepala Bagian Keuangan Unmul.
6. Arsip.



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *122* /KU/2007

TENTANG

## PEMBERIAN TALI-ASIH PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS MULAWARMAN YANG MEMASUKI MASA PENSIUN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun di Universitas Mulawarman, Rektor memandang perlu memberikan penghargaan (Tali-asih) sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdian dan tanggung jawabnya dalam ikut bersama membangun dan memajukan Universitas Mulawarman ;
  - bahwa ketentuan besaran yang mendapatkan tali-asih, perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
  - bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas diatur diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963 tentang pendirian Unmul;
    - Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan penghargaan (Tali-asih) kepada Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman yang memasuki masa pensiun dalam bentuk uang, dihitung berdasarkan masa kerja 1 (satu) tahun sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor sebelumnya yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 Maret 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130369027

### Salinan disampaikan kepada Yth.

- Pembantu Rektor Unmul ;
- Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Ketua UP. Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Kepala BAUK Unmul ;
- Kepala Bagian Keuangan Unmul.
- Arsip.